

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN RUTENG
NOMOR 32/Pid.Sus/2020/PN.Rtg)**

**Fatima Az-Zahra Atmoko; Taufiq Nugroho
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan maraknya perdagangan orang, seperti Faktor utama penyebab maraknya perdagangan orang (Hukum Trafikking) ini, yaitu faktor ekonomi karena banyaknya jumlah penduduk sementara terbatasnya lapangan pekerjaan, oleh karena itu banyak yang mengalami jeratan hutang, pengangguran, dan kemiskinan. Permasalahan penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pertimbangan Hakim bagi pelaku tindak pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg. dan Bagaimanakah perspektif Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana Perdagangan Orang. Metode Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang digunakan oleh penulis, sehingga pendekatan penelitian dengan studi hukum kepustakaan yang mengkaji peristiwa hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya sebagai landasan yuridis yang ada hubungannya dengan obyek kajian. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim Pertimbangan hakim pada putusan dalam Perkara Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Rtg dibagi menjadi Pertimbangan yuridis yang mencakup unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar terdakwa sesuai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi, serta Pertimbangan Non-Yuridis yang berupa variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana serta hal-hal yang memperingan dan memperberat penjatuhan pidana. Dalam Putusan ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan perspektif hukum Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam jarimah ta'zir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam dikarenakan merupakan pelanggaran agama yang mana telah memperjualbelikan orang demi kepentingan golongan manusia lain. Tidak dibenarkan adanya sistem perbudakan dan tidak ada orang yang disebut sebagai budak karena seluruh warga Indonesia adalah orang yang merdeka dan bebas berbuat sesuai dengan hak-haknya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Perdagangan Orang.

Abstract

The purpose of writing this thesis is to find out the judge's consideration in imposing punishment on the perpetrator in Decision Number 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg. Various backgrounds can be associated with the rise of trafficking in persons, such as the main factor causing the rise of trafficking in persons (Hukam Trafikking), namely economic factors due to the large number of people while limited employment opportunities, therefore many experience debt bondage, unemployment, and poverty. The problem of this research is: How is the Judge's Consideration for the perpetrators of the crime of Trafficking in Persons in Decision Number 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg. and what is the perspective of Islamic Criminal Law regarding the crime of Human Trafficking. The normative juridical approach method is the method used by the author, so that the research approach with a literature legal study that examines legal events using legislation and other legal regulations as a juridical basis that has to do with the object of study. The results of this research and discussion show that the Basic Considerations of the Judges in the verdict in Case Number 32/Pid.Sus/2020/PN.Rtg are divided into Juridical Considerations which include the elements of the crime committed by the defendant in accordance with the charges of the Public Prosecutor which are reinforced by witness testimony, as well as Non-Juridical Considerations in the form of variables that surround the imposition of punishment as well as matters that alleviate and aggravate the imposition of punishment. In this decision, the judge sentenced the defendant to 5 (five) years of imprisonment and a fine of Rp. 250,000,000,- (two hundred and fifty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 6 (six) months. Based on the perspective of Islamic law, the crime of trafficking in persons is included in jarimah ta'zir, which in this case is an act that is prohibited and forbidden in Islam because it is a religious offense which has traded people for the benefit of other groups of people. There is no justification for the existence of a slavery system and no one is called a slave because all Indonesian citizens are free and free to act according to their rights.

Keywords: Judge's Consideration, Decision, Trafficking in Persons.

UMS LIBRARY
-TERAKREDITASI A-

1. PENDAHULUAN

Masalah kejahatan dalam hal ini menjadi permasalahan yang patut dan penting untuk dibahas secara lebih mendalam disebabkan hal tersebut menyangkut nilai keamanan untuk masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era semakin berkembangnya zaman, perkembangan tindak pidana semakin meningkat yang berakibat terbentuknya kejahatan jenis baru, seperti tindak pidana transnasional (penyelundupan senjata, penyelundupan orang, perdagangan orang, dan korupsi). Adanya perkara itu bisa dikarenakan tuntutan ekonomi yang sering kali disebut-sebut sebagai alasan utama untuk seseorang melakukan tindakan kriminal.

Tindak pidana yang umum terjadi di Indonesia adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang atau disebut sebagai *Human Trafficking*. Ini adalah jenis kejahatan yang cukup diperhatikan masyarakat. Faktanya, dalam keseharian, kasus perdagangan orang kerap kali kita jumpai, baik yang diberitakan di media cetak ataupun media sosial.

Perdagangan Orang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang diakui sebagai kejahatan internasional karena dinilai sebagai kejahatan yang sangat jahat serta ini termasuk kejahatan yang bertumbuh sangat cepat secara global. Ini juga termasuk lima kejahatan paling besar di dunia yang perlu untuk dicegah sebab berdampak pada banyak aspek, seperti kemanusiaan, budaya, politik, hingga ekonomi.

Modus oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut terdapat berbagai macam jenis. Cara kerja pelaku perdagangan orang ini bahkan terorganisasi. Awalnya, pelaku mencari korban dengan melakukan berbagai macam cara, ada yang basa basi dengan mengiming-imingi calon korban ada pula yang langsung menghubungi calon korban, atau yang seringkali terjadi adalah modus pengiriman tenaga kerja, baik antar negara maupun daerah dengan alur pemberangkatan, penerimaan, hingga penampungan yang dilakukan sistematis.

Mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang yaitu orang-orang yang dalam kehidupannya terjebak kemiskinan serta seringkali tidak mendapatkan akses untuk memenuhi hak atas informasi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sama halnya dengan orang yang berpendidikan rendah juga dapat dibujuk secara mudah dengan modus menyediakan lapangan pekerjaan untuk kehidupan lebih baik. Situasi tersebut semakin diperkuat oleh negara yang berjumlah penduduk besar dan kesulitan dalam melakukan pencarian kerja.

Hakim dalam memberikan penjatuhan putusan pengadilan memiliki dasar pertimbangan yang perlu dilandasi oleh hasil penelitian dan teori yang relevan. Oleh karena itu bisa diperoleh hasil penelitian yang seimbang dan maksimal dalam tataran praktik dan teori. Upaya dalam mewujudkan kepastian hukum kehakiman, di antaranya adalah dimana hakim melalui putusannya dan merupakan seorang aparat penegak hukum bisa menjadi indikator ketercapaian kepastian hukum.

Mengacu pada pemaparan sebelumnya, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas hal tersebut secara lebih dalam sebagaimana tertuang dalam kasus terkait dengan perkara tindak pidana Perdagangan Orang yakni dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg atas nama terdakwa FRANSISKUS MUSTAVA Alias MUS umur 40 tahun dinyatakan telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan tindak pidana Perdagangan Orang. Tindakan dari terdakwa telah dinyatakan melanggar Hukum dan memenuhi dakwaan sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Oleh karena itu, penulis tergerak untuk meneliti mengenai dasar pertimbangan hakim melalui Putusan No. 32/Pid.Sus/2020/ PN Rtg yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg).”

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian dengan studi hukum kepustakaan yang mengkaji peristiwa hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya sebagai landasan yuridis yang berhubungan dengan obyek kajian, serta penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis yaitu dengan cara menemukan pemecahan masalah penelitian melalui cara memaparkan keadaan berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang, maka itu datanya bersifat sekunder. Data sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer nantinya, yaitu bisa berbentuk laporan penelitian, artikel, buku, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, serta rancangan undang-undang hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkara Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Rtg.

Pertimbangan hakim termasuk aspek yang paling penting untuk mengetahui ketercapaian nilai dari putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*). Pertimbangan hakim pada suatu perkara pada peradilan juga salah satu hal yang krusial, mengingat bahwa pertimbangan tersebut akan berpengaruh pada kehidupan terdakwa. Kebebasan hakim pada dasarnya tidak bersifat mutlak, maka dari itu kebebasan hakim tidak diperbolehkan untuk disalahgunakan yang kemudian akan bertentangan dengan hukum yang

adil dan benar.

Bedasarkan Putusan dalam tingkat pertama Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor 32/Pid.Sus/2020/ PN.Rtg dalam perkara turut serta percobaan tindak Pidana Perdagangan Orang, hakim memutus terdakwa Fransiskus Mustava Alias Mus dengan 5 tahun pidana penjara serta dua ratus lima puluh juta rupiah denda dengan ketentuan jika tidak dibayarkannya denda ini maka bisa digantikan pidana kurungan 6 (enam) bulan. Pertimbangan hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg adalah sebagai berikut :

a. Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

1) Adanya Unsur-Unsur Pidana Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) **Unsur “Setiap orang”** : Pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yakni orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan. Dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama FRANSISKUS MUSTAVA Alias MUS di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dan saksi yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut yaitu benar terdakwa, sebagaimana yang Penuntut Umum maksudkan dalam surat dakwaan. Sehingga, berdasarkan pertimbangan ini maka sudah terpenuhi unsur “setiap orang”.

b) **Unsur “Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”** : perbuatan Terdakwa yang telah mengajak atau

merekrut 35 orang tersebut untuk menjadi Calon tenaga kerja AKAD di Kalimantan Barat dengan menawarkan gaji Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap serta dengan tujuan memperoleh imbalan atau keuntungan per orang sebesar Kalimantan Barat pada PT.SSA maka Terdakwa akan mendapat bagian atau keuntungan sebanyak Rp300.000 apabila para calon tenaga kerja tersebut sampai di Kalimantan Barat, sampai akhirnya Terdakwa mengantar para calon tenaga kerja tersebut untuk datang ke Kalimantan Barat, tetapi sebelum sampai di Labuan Bajo sudah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian, adalah tergolong bentuk perbuatan melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” telah terpenuhi.

- c) **Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”** : Unsur pasal ini adalah suatu unsur yang sifatnya alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nur Hidayat (DPO) pada bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember tahun 2019 dan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wita, telah melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” telah terpenuhi.

b. Pertimbangan Hakim yang bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, Hal-hal tersebut dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg yaitu :

1) Variabel-Variabel yang melingkupi Penjatuhan Pidana

Tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan rasa putus asa bagi pelaku tindak pidana, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif. Majelis hakim dalam persidangan tidak mendapatkan perihal yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau pembeda. Diharuskan bagi terdakwa bertanggung jawab atas tindakannya. Maka dari hal tersebut, terdakwa dapat

bertanggung jawab sehingga dinyatakan bersalah serta diberikan penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terhadap pelaku tindak pidana ini disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang akan ditentukan besarnya bersamaan dengan amar Putusan serta jika tidak dibayarkan pidana tersebut maka digantikan pidana kurungan dalam suatu waktu tertentu.

2) Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan

Sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan lebih dulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

a) Keadaan memberatkan terdakwa :

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya;
- Tindakan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;
- Tindakan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

b) Keadaan meringankan terdakwa :

- Terdakwa menyesal atas tindakannya serta berjanji bahwa tindakannya tersebut tidak akan diulangi;
- Belum pernah dihukum ;
- Bersikap sopan di depan persidangan.

Mengacu pada pandangan Peneliti, Pertimbangan Hakim sudah mempertimbangkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Rtg menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan telah memenuhi rasa keadilan.

3.2.Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan perspektif dan pandangan islam bahwasanya perdagangan manusia adalah tindakan yang melanggar agama. Allah SWT berfirman bahwasanya seluruh manusia adalah sama dihadapan-Nya, yang membedakan sebatas tingkat ketakwaan dan keimanannya saja. Dilihat berdasarkan sudut pandang islam, bahwasanya konsep penegakan dan pengakuan HAM diterangkan secara transparan dan universal dalam Al-Quran serta dicontohkan dalam keseharian Nabi Muhammad saw. Islam menebarkan nilai kedamaian dan kasih sayang, dan

juga mendorong manusia untuk dapat menjalin hubungan harmonis, taslim, dan mempunyai kesadaran supaya patuh, dan memiliki kemampuan membangun bentuk hubungan tersebut, sehingga manusia menempati fitrah dan posisinya sebagai makhluk mulia.

Diterangkan pada hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla memberikan ancaman keras bagi penjual manusia dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ
أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَّوْا فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”

Pada pokoknya setiap pelanggaran ataupun tindak pidana dapat berdampak pada orang lain, oleh karena itu diperlukan penegakan hukum untuk memberi hukuman bagi mereka yang melakukannya. Al-Quran dan al-Hadits tidak menetapkan hukuman khusus untuk pelaku perdagangan manusia dalam Fiqh Jinayah, tetapi tidak berarti bahwa mereka akan bebas dari konsekuensi perbuatannya. Tindak Pidana yang melanggar syara' berdasarkan hukum Islam akan dihukum dengan jarimah, dengan ancaman *ta'zir* atau hukuman had. Kejahatan perdagangan orang tergolong jarimah *ta'zir* sebab secara khusus tidak diatur pada nash al-Qur'an serta seberapa beratnya sanksi hukuman yaitu dari ulil amri.

Jarimah *ta'zir* sendiri merupakan sebuah hukuman yang belum ditetapkan oleh hukum *syara'*, dalam hal ini maka ketetapan dalam memberikan hukuman akan ditetapkan oleh negara atau hakim..Hukuman yang diberikan dalam jarimah *ta'zir* tidak ditetapkan mengenai kadar dan ukurannya, maskudnya bahwa untuk menetapkan batas terendah serta tertinggi sepenuhnya diberikan kepada hakim.

Ta'zir secara bahasa adalah menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Sedangkan, para fuqaha memberikan penjelasan *ta'zir* adalah suatu hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Hukuman dalam *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu dan tidak diatur secara khusus sehingga, berat ringannya hukuman *ta'zir* sesuai keputusan ulil amri. Jarimah *ta'zir*

adalah sebagai preventif (memberikan dampak positif bagi orang lain) dan represif (memberikan dampak positif bagi si terhukum sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali) serta kuratif (mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku dikemudian hari) dan edukatif (mampu menumbuhkan hasrat pelaku untuk merubah pola hidupnya). Oleh karena itu, *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran melainkan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dengan menerapkan prinsip keadilan.

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa di Indonesia tidak dibenarkan adanya sistem perbudakan dan tidak ada orang yang disebut sebagai budak karena seluruh warga Indonesia adalah orang yang merdeka dan bebas berbuat sesuai dengan hak-haknya. Hal itu diperkuat berdasarkan hadist Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad yang meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa tidak diperbolehkan melakukan jualbeli orang yang merdeka.

4. PENUTUP

Pertama, Pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Rtg, menyatakan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur setiap orang; Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang; Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan; sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang telah didakwakan kepada terdakwa. Selain unsur-unsur dalam tindak pidana terdapat pula keadaan memberatkan dan keadaan meringankan yang juga dapat menjadi pertimbangan hakim, walaupun terdakwa bersikap sopan saat persidangan, namun perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut penulis penjatuhan pidana berupa penjatuhan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dalam Putusan ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan.

Kedua, Berdasarkan perspektif hukum Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam jarimah *ta'zir*, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam dikarenakan merupakan pelanggaran agama yang mana telah memperjualbelikan orang demi kepentingan golongan manusia lain. Menurut penulis di Indonesia tidak dibenarkan adanya sistem

perbudakan dan tidak ada orang yang disebut sebagai budak karena seluruh warga Indonesia adalah orang yang merdeka dan bebas berbuat sesuai dengan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Rani Juwita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru),” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016)

H.A.Djazuli, 2000. *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Misran, 2018. *Kriteria Jarimah Takzir*. A-Raniry. <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html> (Diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 Pada Pukul 20.08)

